

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil kajian pustaka dan berdasarkan pendapat para narasumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan serta yang terkena akibat dari kebijakan penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan ANP, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan mempunyai manfaat, yakni dari sisi keadilan dan penerimaan negara. Penetapan ini juga meningkatkan peluang mempergunakan surplus Bank Indonesia untuk membiayai pengeluaran negara setiap Bank Indonesia surplus. Biaya yang timbul dari kebijakan penetapan surplus Bank Indonesia tidaklah terlalu signifikan, namun risiko yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan ini cukup besar. Apabila hanya melihat konteks risiko, kebijakan penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan tidak disarankan. Risiko ini timbul antara lain karena beberapa kesulitan pada saat penerapannya yang bisa mengganggu kredibilitas Bank Indonesia selaku pengendali moneter maupun kredibilitas pemerintah sendiri.
2. Penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan berbeda dengan perlakuan perpajakan pada beberapa bank sentral negara lain, walaupun kegiatan, fungsi dan tujuannya adalah sama dengan Bank Indonesia. Namun berdasarkan analisis dari hasil perhitungan ANP, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Bank Sentral di negara lain yang sejenis, secara keseluruhan alternatif kebijakan menetapkan surplus BI sebagai objek pajak penghasilan merupakan alternatif yang lebih tepat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari surplus Bank Indonesia dibandingkan dengan apabila tidak dikenakan pajak penghasilan. Dari hasil ini membuktikan

bahwa penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan dalam Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah suatu kebijakan yang tepat.

3. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala tentang ketentuan surplus Bank Indonesia. Hal ini karena belum adanya kejelasan tentang pengertian surplus, apakah dari laporan keuangan Bank Indonesia yang dipublikasikan atau setelah dilakukan koreksi fiskal. Demikian juga dalam hal penghitungan angsuran PPh Pasal 25 juga belum ada ketentuan yang jelas tentang tata cara perhitungannya.
4. Khusus mengenai penggunaan metode ANP, penelitian ini memperkuat analisis bahwa metode ANP dapat juga digunakan baik untuk menganalisis suatu kebijakan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan ataupun untuk melakukan evaluasi kebijakan.

5.2 Saran

1. Mengingat karakteristik Bank Indonesia yang berbeda dari Badan Usaha lainnya, dan belum adanya kejelasan tentang tatacara pembayaran pajaknya, maka disarankan agar segera dikeluarkan aturan pelaksanaan yang jelas terhadap pemajakan atas surplus Bank Indonesia, sehingga manfaat yang diperoleh dapat maksimal.
2. Untuk mengefektifkan kebijakan penetapan surplus Bank Indonesia sebagai objek Pajak Penghasilan agar segera dilakukan perbaikan ketentuan baik ketentuan perpajakan ataupun ketentuan Bank Indonesia yang diharapkan meminimalkan risiko-risiko.